

**Pemanasan Global dalam Perspektif Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023: Studi  
Diseminasi dan Implementasi pada Masyarakat Muslim Indonesia**

Lalu Khairil Azmi

UIN Syarif Hidayatullah

laluazmi35@gmail.com

**Abstrak**

Global warming has become a critical issue, prompting the Indonesian Ulama Council (MUI) to issue Fatwa No. 86 of 2023 as a moral guideline for Muslims in environmental stewardship. This study aims to analyze the dissemination and implementation of the fatwa among Indonesian Muslims using a qualitative approach based on literature and secondary data. Findings reveal that social media is the main dissemination channel, although public understanding remains limited. Implementation is evident in initiatives such as the *Ecomasjid* movement in Bantul and *eco-pesantren* programs in several regions. In conclusion, the fatwa has strong potential to foster eco-friendly behavior but requires infrastructure support, simplified education, and cross-sector collaboration.

Keywords: MUI Fatwa, global warming, ecomasjid, eco-pesantren

Pemanasan global menjadi isu krusial yang mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa No. 86 Tahun 2023 sebagai pedoman moral umat Islam dalam menjaga lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis diseminasi dan implementasi fatwa tersebut di masyarakat Muslim Indonesia melalui studi kualitatif berbasis literatur dan data sekunder. Hasil menunjukkan media sosial efektif sebagai saluran utama penyebaran, meski pemahaman masyarakat masih terbatas. Implementasi tampak pada gerakan *Ecomasjid* di Bantul dan program *eco-pesantren* di berbagai wilayah. Kesimpulannya, fatwa ini berpotensi mendorong perilaku ramah lingkungan, namun membutuhkan dukungan infrastruktur, edukasi sederhana, dan kolaborasi lintas pihak.

Kata Kunci: Fatwa MUI, pemanasan global, ecomasjid, eco-pesantren

## **Pendahuluan**

Pemanasan global menjadi isu lingkungan yang mendesak, mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa No. 86 Tahun 2023 sebagai pedoman moral umat Islam dalam menjaga kelestarian alam (Madani & Rufaida, 2023). Fatwa ini menegaskan tanggung jawab keagamaan sekaligus etis dalam mitigasi perubahan iklim.

Diseminasi fatwa dilakukan melalui media massa dan media sosial, seperti Facebook, WhatsApp, dan Telegram, yang efektif menjangkau masyarakat luas dan generasi muda. Fenomena meningkatnya pencarian dan topik trending pasca penerbitan fatwa menunjukkan adanya perhatian publik terhadap isu lingkungan (Eva et al., 2024; Rusli & Nurdin, 2022).

Namun, pemahaman masyarakat masih terbatas. Sebanyak 73% civitas akademik menilai fatwa relevan, tetapi istilah teknis membuat masyarakat awam kesulitan memahami isinya (Soumena, 2024; Umar & Ardi, 2022). Oleh karena itu, diperlukan komunikasi sederhana dan edukasi aplikatif agar fatwa ini benar-benar mendorong perilaku ramah lingkungan di kalangan umat Islam.

## **Kajian Teori**

Fatwa MUI tentang pemanasan global sejalan dengan kerangka maqāṣid al-sharī‘ah yang menekankan *hifz al-bi’ah* (pemeliharaan lingkungan) sebagai bagian dari kemaslahatan umum. Al-Syathibi dalam *al-Muwāfaqāt* menegaskan bahwa syariat hadir untuk menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan (mafsadah), termasuk kerusakan ekologis. Pandangan ini diperkuat Al-Baghawi dalam *Ma‘ālim al-Tanzīl*, yang menafsirkan kerusakan alam sebagai akibat dari dosa manusia. Dengan demikian, legitimasi keagamaan terhadap isu lingkungan memiliki landasan kuat dalam khazanah Islam klasik.

Di sisi lain, penelitian kontemporer menyoroti pentingnya integrasi nilai agama dalam mitigasi krisis iklim. Safei dan Himayaturohmah (2023) menekankan peran pesantren dalam membentuk budaya ramah lingkungan, sementara Liu et al. (2021) menunjukkan bahwa tata kelola limbah berdampak langsung pada penurunan emisi karbon. Namun, keterbatasan literasi lingkungan dan resistensi

publik menunjukkan adanya celah penelitian, khususnya dalam menilai efektivitas fatwa MUI sebagai instrumen perubahan perilaku ekologis di tingkat masyarakat akar rumput.

## **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur. Data diperoleh dari dokumen resmi fatwa MUI, artikel akademik, serta laporan terkait program keagamaan berbasis lingkungan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka terhadap sumber sekunder yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola diseminasi, pemahaman, dan implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023. Analisis difokuskan pada efektivitas media sosial, respons masyarakat, serta praktik nyata seperti gerakan *Ecomasjid* dan *eco-pesantren*.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Diseminasi dan Pemahaman Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dalam Masyarakat Muslim**

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang pemanasan global merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesadaran umat Islam terhadap isu lingkungan. Fatwa ini tidak hanya berdasar pada pertimbangan ilmiah, tetapi juga bersandar pada prinsip syariat yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan. Imam as-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menegaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga kemaslahatan, dan setiap yang mengandung kerusakan (*mafsadah*), termasuk merusak bumi, bukanlah bagian dari syariat. Pandangan ini memperkuat legitimasi fatwa MUI, karena menjaga lingkungan sejalan dengan maqasid al-shariah.

Dalam praktik diseminasi, MUI aktif menyosialisasikan fatwa ini melalui media massa, media sosial, serta kerja sama dengan ormas Islam, pesantren, masjid, dan pemerintah (Madani & Rufaida, 2023). Media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Telegram menjadi saluran utama karena efektif menjangkau generasi muda, mempercepat penyebaran informasi, serta membuka ruang dialog

publik (Rusli & Nurdin, 2022). Fenomena trending topic pasca penerbitan fatwa, meskipun lebih banyak terkait Fatwa No. 83 Tahun 2023, menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap isu lingkungan (Eva et al., 2024). Hal ini menegaskan bahwa media digital memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan pesan keagamaan.

Namun, diseminasi fatwa ini menghadapi tantangan. Kritik muncul dari sebagian masyarakat yang menilai isu pemanasan global terlalu teknis dan kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, resistensi juga terjadi terkait kebijakan lingkungan yang dianggap kontroversial. Kendati demikian, MUI menegaskan bahwa fatwa ini melalui kajian mendalam yang mempertimbangkan aspek agama, ilmiah, dan sosial, sehingga tetap memiliki legitimasi kuat (Madani & Rufaida, 2023).

Tantangan lain adalah keterbatasan pemahaman masyarakat. Studi menunjukkan 73% civitas akademik keagamaan mengakui relevansi fatwa, tetapi masyarakat awam masih kesulitan memahami istilah teknis yang digunakan (Umar & Ardi, 2022). Kompleksitas bahasa menjadi penghalang sehingga isi fatwa tidak sepenuhnya dipahami (Soumena, 2024). Oleh karena itu, strategi komunikasi yang sederhana diperlukan, misalnya melalui pengajian tematik, khutbah Jumat, atau kajian lingkungan berbasis Islam. Dengan cara ini, fatwa dapat dipahami lebih mudah dan mendorong perubahan perilaku nyata dalam masyarakat Muslim.

## 2. Implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 dalam Kehidupan Sehari-hari Masyarakat Muslim

Implementasi Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 menekankan bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari amanah manusia sebagai *khalifah fil-ardh*. Al-Qur'an mengingatkan dalam QS. Al-Rum: 41 bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi akibat ulah manusia, sebagai peringatan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Al-Baghawi dalam *Ma'alim at-Tanzil* menjelaskan bahwa kerusakan (*fasad*) ini muncul karena dosa dan kezhaliman manusia, termasuk merusak keseimbangan alam.

Sejumlah praktik nyata telah muncul sebagai wujud implementasi fatwa. Di tingkat lokal, Masjid An-Nur di Bantul melalui gerakan *Ecomasjid* mengganti

kemasan plastik dengan wadah bambu (*beseke*) dan menyelenggarakan pelatihan pemilahan sampah (Rukmana, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa masjid dapat menjadi pusat edukasi lingkungan berbasis ajaran Islam. Pada level pendidikan, program *eco-pesantren* berkembang di lebih dari 60 pesantren di Indonesia, dengan Pondok Pesantren Daarut Tauhid sebagai model percontohan (Junianto et al., 2025). Implementasi serupa juga ada di Pesantren Al Ittifaq (Jawa Barat), Assalaam (Sulawesi Utara), Nurul Haramain NW Lombok, An-Nur 2 Malang, dan Malahayati Bandar Lampung (Safei & Himayaturrohman, 2023). Studi di Lombok mencatat 65% pesantren telah memiliki kebijakan ramah lingkungan, meski pengembangan kurikulum dan infrastruktur masih terbatas (Nawawi et al., 2024).

Selain praktik lokal, perspektif global juga memberi pelajaran penting. Perdagangan limbah plastik untuk daur ulang di Tiongkok berhasil menurunkan emisi CO<sub>2</sub>e secara signifikan selama 25 tahun terakhir (Liu et al., 2021). Contoh ini memperlihatkan bahwa tata kelola limbah yang sistematis dapat menekan emisi, dan pendekatan serupa dapat diadaptasi di Indonesia.

Implementasi fatwa juga sejalan dengan nilai ekologis yang diajarkan hadis. Dalam *Shahih al-Bukhari* disebutkan: “*Barang siapa menanam pohon atau menabur benih, lalu burung atau manusia atau hewan memakannya, maka itu baginya sedekah*” (HR. al-Bukhari, No. 2320). Hadis ini menegaskan bahwa menanam pohon tidak hanya bernilai ekologis tetapi juga ibadah. Dengan demikian, fatwa lingkungan menempatkan aksi ramah lingkungan sebagai amal shalih yang berpahala.

Meski demikian, implementasi fatwa menghadapi hambatan, terutama keterbatasan infrastruktur, ketidakmerataan akses informasi, dan rendahnya literasi lingkungan di kalangan masyarakat awam. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara semangat fatwa dan realitas lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi edukasi yang sederhana, penguatan infrastruktur, serta kolaborasi antara masyarakat, lembaga keagamaan, dan pemerintah.

Dengan demikian, Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 berpotensi besar mendorong perubahan perilaku ramah lingkungan di masyarakat Muslim Indonesia. Akan tetapi, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada

kesadaran kolektif, dukungan lintas sektor, serta penguatan pesan keagamaan yang menekankan bahwa menjaga alam adalah bagian integral dari syariat Islam.

### **Kesimpulan**

Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023 tentang pemanasan global memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran umat Islam terhadap tanggung jawab menjaga lingkungan. Diseminasi melalui media sosial, ormas, pesantren, dan masjid menunjukkan efektivitasnya, meskipun masih terdapat kendala berupa resistensi masyarakat, keterbatasan pemahaman, dan kompleksitas bahasa. Implementasi fatwa terlihat dalam praktik nyata seperti gerakan *Ecomasjid* dan program *eco-pesantren*, yang selaras dengan prinsip syariat, ayat Al-Qur'an, serta hadis tentang merawat alam. Temuan ini menegaskan bahwa fatwa mampu mendorong perilaku ramah lingkungan apabila ditopang komunikasi sederhana, dukungan infrastruktur, dan kolaborasi lintas sektor. Manfaatnya bukan hanya sebagai pedoman normatif, tetapi juga kontribusi praktis bagi mitigasi perubahan iklim. Untuk langkah ke depan, kajian lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi fatwa di berbagai daerah diperlukan guna memperkuat peran agama dalam pelestarian lingkungan.

### **Tinjauan Pustaka**

- Al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud. (1997/1417 H). *Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-Qur'an* (Tahqiq Muhammad 'Abdullah al-Nimr, 'Utsman Jum'ah Dhamiriyyah, & Sulaiman Muslim al-Harasy). Cet. 4. Riyadh: Dar Thayyibah li al-Nasyr wa al-Tauzi'. 8 jilid.
- Al-Bukhari, Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi. (2001/1422 H). *Shahih al-Bukhari* (Tahqiq Jama'ah min al-'Ulama; edisi cetakan Sulthaniyyah 1311 H, direproduksi dan ditahqiq oleh Muhammad Zuhair al-Nashr; dengan penomoran hadis oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi). Beirut: Dar Thauq al-Najah. 9 jilid.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi. (1997). *Al-Muwafaqat* (Tahqiq Abu 'Ubaidah Masyhur bin Hasan Al-Salman; Pendahuluan Bakar bin 'Abdullah Abu Zaid). Cet. 1. Riyadh: Dar Ibn 'Affan. (7 jilid).
- Eva, N., Arsyiatul Alfath, E., Eko Wahyudi, T., Myra Wahyu Arsyilia, E., & Nugrahani, R. F. (2024). Big Data Vortex: Data Visualization of The Impact

- of The Fatwa of The Indonesian Ulema Council On Social Control of Social Media Users. *Jurnal Psikologi: Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan*, 11(2), 275–288. <https://doi.org/10.35891/jip.v11i2.5017>
- Junianto, A., Rs, S., & Setiawan, A. I. (2025). Pemberdayaan Lingkungan Melalui Eco-Pesantren. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 21–42.
- Liu, Z., Liu, W., Walker, T. R., Adams, M., & Zhao, J. (2021). How does the global plastic waste trade contribute to environmental benefits: Implication for reductions of greenhouse gas emissions? *Journal of Environmental Management*, 287. <https://doi.org/doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112283>
- Madani, M. T., & Rufaida, R. (2023). The Role of MUI Fatwa as A Product of Islamic Law In Society. *Al-Ridha: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(2), 63–70. <https://doi.org/10.58223/al-ridha.v1i2.88>
- Nawawi, M., Halid, I., Julaikha, S., & Suhada, A. (2024). The Implementation of the Eco-Pesantren Program in Environmental Management at Islamic Boarding Schools in West Lombok. *PROMOTOR*, 7(6), 885–893. <https://doi.org/10.32832/pro.v7i6.1146>
- Rukmana, I. H. (2020). The Ecological Crisis and Indonesian Muslim Organizations' Responses. *International Journal of Interreligious and Intercultural Studies*, 3(2), 101–109. <https://doi.org/10.32795/ijjis.vol3.iss2.2020.1094>
- Rusli, R., & Nurdin, N. (2022). Understanding Indonesia millennia Ulama online knowledge acquisition and use in daily fatwa making habits. *Education and Information Technologies*, 27(3), 4117–4140. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10779-7>
- Safei, A. A., & Himayaturrohman, E. (2023). Development of Environmentally Friendly Culture in the Islamic Boarding School through Social Intervention Strategy. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 7(1), 226–242. <https://doi.org/10.35723/ajie.v7i1.323>
- Soumena, F. Y. (2024). A Critical Review of the Indonesian Council of Ulama (MUI) Fatwa Towards Increasing Sharia Financial Literacy (Systematic Literature Review). *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 8(1), 133–151. <https://doi.org/10.18196/jerss.v8i1.21498>
- Umar, I., & Ardi, A. (2022). Sikap dan Pandangan Civitas Akademik Keagamaan Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 3. <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v3i1.163>